Universitas
Pembangunan Jaya

SPT-IV/04
STANDAR TATA KELOLA

STANDAR KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

No.	Issue
SPT-IV/04	A0
Tanggal Perumusan	**Tanggal Pengesahan**
1 Desember 2017	19 Januari 2018

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Indri Theresia, MM	Staf LPMU	
Pengendalian	Rini Pramono, M.Si	Ka. LPMU	
Pengesahan	Leenawaty Limantara, Ph.D	Rektor	

Lembaga Penjaminan Mutu Universitas
Jl Cendrawasih Raya Blok B7/P Bintaro Jaya, Kel Sawah Baru, Kec. Ciputat Lama
Tangerang Selatan 15413

I. Visi dan Misi UPJ

Visi UPJ

Menjadi universitas yang unggul dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dan membentuk Manusia Jaya sebagai pembelajar seumur hidup, yang bermartabat, berwawasan luas, berdaya saing tinggi, peduli lingkungan dan pelopor kesejahteraan.

Misi UPJ

1. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara profesional dan taat asas.
2. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas.
3. Membangun budaya riset menuju tercapainya UPJ sebagai universitas riset.
4. Berperan aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna.
5. Membentuk Manusia Jaya sebagai pembelajar seumur hidup yang berperilaku luhur dan berdaya saing tinggi, melalui penerapan Nilai-Nilai Jaya dan pola ilmiah pokok UPJ.

II. Rasional Standar Kerjasama dan Hubungan Masyarakat

Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan secara sadar dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dapat mencapai sinergi yang baik. Kerjasama dilakukan untuk mendukung tercapainya visi, misi dan tujuan Universitas. Dalam konteks Pendidikan Tinggi, menurut SK Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi, pada prinsipnya seluruh Perguruan Tinggi dapat menjalin kerjasama dengan lembaga lain untuk meningkatkan kinerja yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama (*Memorandum of Understanding*/Nota Kesepakatan).

Kerjasama yang dilakukan Universitas Pembangunan Jaya merupakan langkah nyata perwujudan Tridharma Perguruan Tinggi dalam mencari solusi terhadap pengembangan universitas dan peningkatan mutu. Setiap bentuk kerjasama harus bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi,

Copyright ©2017 Universitas Pembangunan Jaya. *All rights reserved.* | +62 21 7455555

mutu dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Tujuan Standar Kerjasama dan Hubungan Masyarakat:

1. Sebagai acuan utama tata kelola, perencanaan dan pengembangan program kerjasama dan hubungan masyarakat Universitas Pembangunan Jaya.
2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban UPJ kepada masyarakat dalam mengelola organisasi, membuat perencanaan dan rencana pengembangan yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

III. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Kerjasama dan Hubungan Masyarakat

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan kegiatan kerjasama dan hubungan masyarakat:

1. Presiden
2. Rektor
3. Wakil Rektor Bidang Akademik
4. Wakil Rektor Bidang Operasional
5. Dekan Fakultas
6. Kepala Program Studi
7. Kepala Unit Marketing, Promosi dan Humas
8. Kepala Unit Kerjasama dan Hubungan Internasional

IV. Definisi Istilah

1. Tata Kelola adalah struktur dan proses yang disusun berdasarkan keputusan lembaga perguruan tinggi, meliputi peran kelompok tertentu dalam lembaga dan menyangkut praktek pengambilan keputusan.
2. Tata Kelola Universitas adalah
3. Kerjasama Perguruan Tinggi adalah kesepakatan antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi lainnya, dunia usaha atau pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri.

Copyright ©2017 Universitas Pembangunan Jaya. *All rights reserved.* | +62 21 7455555

4. Hubungan Masyarakat adalah praktik mengelola penyebaran informasi antara individu atau universitas atau masyarakat.
5. Dunia Usaha adalah orang atau perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari keuntungan.
6. Pihak Lain adalah orang perseorangan, persekumpulan, Yayasan dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial dan keagamaan yang bersifat nirlaba.
7. Nota Kesepakatan (*Memorandum of Understanding*) adalah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara kedua belah pihak.
8. Presiden adalah organ Pimpinan UPJ yang menjadi representasi dari YPJ yang bertugas untuk melaksanakan tugas yayasan sehari-hari, yaitu sebagai penasehat dan pengawas terhadap kebijakan dan keuangan UPJ.
9. Rektor adalah organ Universitas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta kegiatan penunjang akademik universitas lainnya dan bertanggung jawab penuh kepada yayasan, melalui presiden.
10. Fakultas adalah organ universitas yang merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
11. Program Studi adalah organ universitas yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
13. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan universitas.

Copyright ©2017 Universitas Pembangunan Jaya. *All rights reserved.* | +62 21 7455555

V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Kerjasama dan Hubungan Masyarakat

No	Standar/Kriteria	Indikator Ketercapaian
1	Universitas harus memiliki jejaring kerjasama dengan Perguruan Tinggi/ Lembaga/Institusi/Industri/Pemerintah Daerah dan lainnya.	a. Adanya MoU kerjasama UPJ dengan: - Perguruan Tinggi lain di dalam dan Luar Negeri - Pemerintah Pusat/pemerintah Daerah - Instansi/Lembaga Swasta - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) - Industri/Perusahaan Jasa b. Adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk hasil kerjasama.
2	Universitas memiliki lembaga yang mengelola kerjsama agar senantiasa berjalan dan berkembang.	Adanya Unit Kerjasama dan Hubungan Internasional (KHI) yang memiliki wewenang dan tanggung jawab di bidang kerjasama dan hubungan internasional.
3	Universitas memiliki sistem pengelolaan kerjasama yang efektif dan efisien.	a. Semua kerjasama dituangkan dalam bentuk MoU atau MoA yang ditandatangani oleh Rektor. b. Semua pihak yang bekerja sama dengan UPJ berposisi sebagai mitra yang saling menguntungkan kedua belah pihak. c. Jangka waktu kerjasama dapat bersifat jangka pendek, menengah dan jangka panjang sesuai dengan program kerjasama yang dijalankan.
4	Universitas harus memiliki sistem penjaminan mutu kegiatan kerjasama.	a. Adanya sistem penjaminan mutu dalam bentuk monitoring dan evaluasi kegiatan kerjasama yang dilakukan setiap tahun. b. Adanya evaluasi kegiatan kerjasama yang diperoleh dari mitra kerjasama. c. Adanya laporan kegiatan kerjasama sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada universitas dan mitra.
5	Universitas memiliki lembaga yang mengelola komunikasi dan hubungan masyarakat.	a. Adanya Unit Marketing, Promosi dan Humas yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menangani: - Marketing/pemasaran

Copyright ©2017 Universitas Pembangunan Jaya. *All rights reserved.* | +62 21 7455555

No	Standar/Kriteria	Indikator Ketercapaian
		- Promosi - Hubungan masyarakat internal dan eksternal
6	Universitas harus memilki sistem pengelolaan hubungan masyarakat yang efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan citra dan reputasi universitas di mata masyarakat.	a. Adanya dokumentasi seluruh kegiatan universitas. b. Informasi pada *website* dan sosial media UPJ terbaharui setiap waktu. c. Setiap kegiatan UPJ disosialisasikan melalui *website* dan sosial media UPJ.

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Kerjasama dan Hubungan Masyarakat

Universitas menyelenggarakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi lain, pemerintah pusat/daerah, instansi/lembaga swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), industri/perusahaan jasa, baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam pelaksanaan kerjasama, perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut, yang dituangkan dalam kebijakan kerjasama universitas:

1. Penyelenggaraan seluruh kerjasama harus dikoordinasikan di tingkat universitas dan atas persetujuan Rektor.
2. Kerjasama harus dilakukan dalam rangka:
    a. Pendayagunaan sumber daya yang dimiliki oleh UPJ.
    b. Peningkatan kinerja Fakultas/Program Studi/Unit Kerja.
    c. Penyediaan akses bagi pendidikan dan tenaga kependidikan untuk dapat mengembangkan diri.
    d. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
    e. Kontribusi/sumbangsih universitas bagi masyarakat.
    f. Pengembangan tata kelola dan kepemimpinan universitas.
    g. Pengembangan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia.
    h. Pengembangan citra positif universitas.
3. Kerjasama seharusnya dilakukan untuk:
    a. Penyediaan akses bagi sivitas akademika untuk berlatih/Kerja Profesi (KP)/Penelitian/Pengabdian kepada Masyarakat.

Copyright ©2017 Universitas Pembangunan Jaya. *All rights reserved.* | +62 21 7455555

b. Penciptaan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan pekerjaan.
c. Penciptaan *revenue/income generating activity.*

Kerjasama dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama dalam hal:

1. Pengembangan kurikulum.
2. Studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan.
3. Pengembangan karir dosen dan tenaga kependidikan.
4. Program pemindahan kredit.
5. Pertukaran dosen dan mahasiswa.
6. Pengembangan model pembelajaran.
7. Akses perpustakaan dan laboratorium.
8. Akses institusi atau lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan akademis.

Kerjasama dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama dalam hal:

1. *Sharing* materi dan dana Penelitian maupun Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Pertemuan ilmiah/seminar/lokakarya atau kegiatan ilmiah bersama.
3. Penerbitan jurnal/karya ilmiah bersama.
4. Penerbitan buku, modul dan diktat.
5. Publikasi jurnal melalui *e-journal.*
6. *Joint* proposal.
7. *Joint research.*

UPJ perlu melakukan upaya untuk memperluas jaringan kerjasama baik dengan Perguruan Tinggi lain, instansi pemerintah maupun swasta serta lembaga lainnya yang bergerak di bidang pendidikan maupun industri. Dengan luasnya jaringan tersebut, diharapkan universitas akan memiliki pandangan yang luas terhadap kebutuhan lulusan universitas di dunia usaha, maupun dari sisi pengembangan mutu manajemen berdasarkan studi banding atau kerjasama dengan Perguruan Tinggi lainnya.

Copyright ©2017 Universitas Pembangunan Jaya. *All rights reserved.* | +62 21 7455555

Kerjasama dengan dunia usaha/industri merupakan nilai lebih bagi sebuah universitas, baik untuk mengembangkan kurikulum, meningkatkan kompetensi, pelatihan kerja serta untuk penyediaan tenaga kerja untuk lulusannya. Industri merupakan dunia yang tidak terpisahkan dengan dunia pendidikan, dan bahkan merupakan dua dunia yang saling melengkapi.

VII. Catatan/Referensi

1. Statuta Universitas Pembangunan Jaya.
2. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Pembangunan Jaya Tahun 2015-2035.
3. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pembangunan Jaya Tahun 2015-2020.

VIII. Catatan Revisi

Revisi ke:	Tanggal Berlaku	Hal yang direvisi	Dasar Revisi
0	19 Januari 2018	-	-

Copyright ©2017 Universitas Pembangunan Jaya. *All rights reserved.* | +62 21 7455555